

Yogyakarta, 14 Januari 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 4.
Tahun 1956

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 20 TAHUN 1954 (20/1954)

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 hal peraturan gaji pegawai Negeri 1948 bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 8 September 1954 Nomor 7020/XIV/A/54;

Menimbang: karena menurut kenyataan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 hal peraturan gaji pegawai Negeri 1948, dan Peraturan-peraturan Pemerintah berikutnya yang bersangkutan, mutatis mutandis telah dijalankan bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut mutatis mutandis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 21;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 17 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 hal peraturan gaji pegawai Negeri 1948, bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 hal peraturan gaji pegawai Negeri 1948 dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaan, baik yang berupa Peraturan Pemerintah, maupun Penetapan Menteri, surat-surat edaran/instruksi-instruksi Pemerintah Pusat yang berwajib, dan lain sebagainya, yang telah dan akan ditetapkan, mutatis mutandis berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, demikian pula hal-hal yang walaupun sudah ditentukan didalam peraturan ini akan tetapi bersifat khusus dan pelaksanaannya akan menimbulkan ketidak-adilan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan atas alasan-alasan yang kuat.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Mei 1948. Mengenai peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaan dan lain sebagainya mulai pada tanggal-tanggal berlakunya peraturan-peraturan itu.

Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Yogyakarta, 17 Nopember 1954 .
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

WIWOHO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 diundangkan dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta" tanggal 14 Januari 1956.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 1954

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 hal peraturan gaji pegawai Negeri 1948 bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta

PENJELASAN UMUM

- I. Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, maka Peraturan Daerah tentang pengangkatan, penjekoresan, pemberhentian, gaji, uang-tunggu dan lain-lainnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sedapat-dapatnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap pegawai Negeri.
- II. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata tidak ada alasan-alasan untuk bertindak menyimpang dari apa yang tersebut dalam psal 21 ayat (1) Undang-undang Tahun 1948 Nomor 22 diatas.

Pun sukar agaknya untuk membuat aturan sendiri konkordon dengan peraturan Pemerintah Pusat yang menurut kenyataan cara pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tersebut, masih dalam taraf perkembangan dan selalu masih memerlukan tambahan dan/atau penjelasan perubahan.

- III. Dengan melakukan mutatis mutandis peraturan gaji pegawai Negeri dan Peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tidak menunggu-nunggu, maka Daerah selalu dapat mengikuti cara bagaimana Pemerintah Pusat menghargai pegawai-pegawainya, pun segala sesuatu dapat dimulai pada saat yang sama pula.
Bertalian dengan itu, maka dipandang lebih praktis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 (P.G.P. 1948) dan Peraturan-peraturan Pemerintah berikutnya yang bersangkutan, mutatis mutandis bagi para pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan-peraturan Pemerintah berikutnya yang bersangkutan antara lain sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 30 Juli 1949 No. 3/S/1949 jo. tanggal 23 Desember 1949 No. 9/S/1949 tentang Tunjangan kemahalan dan anak.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1950: Mulai tanggal 1 Januari 1950; gaji P.G.P. 1948 tambah 75%
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1950:

- Mulai bulan Maret 1950; gaji P.G.P. 1948 tambah 70%.
Mulai bulan April 1950; gaji P.G.P. 1948 tambah 65%.
Mulai bulan Mei 1950; gaji P.G.P. 1948 tambah 60%.
Mulai bulan Juni 1950; gaji P.G.P. 1948 tambah 55%.
Mulai bulan Juli 1950; gaji P.G.P. 1948 tambah 50%.
4. Peraturan Pemerintah R.I.S.
Nomor 16 Tahun 1950:Penetapan Jabatan dan gaji Pegawai Negeri Sipil.
 5. Peraturan Pemerintah R.I.S.
Nomor 17 Tahun 1950:Daerah Istimewa Yogyakarta rayon III.
Haminte Kota Yogyakarta rayon IV.
 6. Peraturan Pemerintah R.I.S.
Nomor 23 Tahun 1950:Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I.S. Nomor 16 Tahun 1950.
 7. Peraturan Pemerintah R.I.S.
Nomor 25 Tahun 1950:Mulai 1 Juli 1950; minimum gaji Rp. 97,50.
 8. Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 1951:Mulai 1 januari 1951: daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Rayon V.
 9. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 1951:Perubahan Peraturan Pemerintah R.I.S. Nomor 16 Tahun 1950.
Menambah tunjangan untuk anak-angkat.
Tunjangan kemahalan yang tidak kawin 3/4 dari bagi yang kawin.
 10. Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 1951:Mulai 1 Juli 1951: Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Rayon VI.
 11. Peraturan Pemerintah
Nomor 64 Tahun 1951:Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1951; anak angkat yatim piatu/yatim
 12. Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1952:Mulai 1 Mei 1952; Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Rayon VII.
 13. Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 1952:Mulai tanggal 1 Mei 1952; gaji pokok P.G.P. 1948/peraturan Pemerintah R.I.S. Nomor 16 Tahun 1956 dinaikkan dengan 20%.

Gaji min. keluarga Rp. 97.50 P.G.P. 1948/Peraturan Pemerintah R.I.S. Nomor 25 tahun 1950 diubah menjadi Rp. 117,-

14. Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 1952:Perubahan persentasi tunjangan kemahalan daerah:

Rp. 100,- pertama 99%

Rp. 100,- kedua 94%

Rp. 100,- ketiga 89%

Rp. 100,- ke-empat 79%

lebihnya 40%

Untuk yang tiak kwain 3/4 nya.

15. Keputusan Kepala Kantor

Urusan Pegawai Negeri
tanggal 31 Oktober 1949

Nomor 1815/A : Uang lembur.

16. Keputusan Kepala Kantor

Urusan Pegawai Negeri
tanggal 19 Oktober 1949

Nomor 1629/A : Tunjangan perwakilan jabatan.

17.Kementerian Pendidikan

Pengajaran dan Kebudayaan
tanggal 1 Pebruari 1954

Nomor 6123/C.I. :PEDOMAN Pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan guru.

18. Surat-edaran Kantor Urusan

Pegawai Negeri
tanggal 24 Juli 1953 Nomor A.

Rhs. 57-44/Aw. 877. :Syarat-syarat minimum masa kerja untuk kenaikan pangkat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Sudah jelas.

Pasal 2: Yang dimaksud dengan Dewan Pemerintah Daerah dalam pasal ini ialah Dewan Pemerintah Daerah collegiaal.

Pasal 3: Sudah jelas.

Pasal 4: Sudah jelas.